

**TALAK TIGA DALAM PANDANGAN PARA ULAMA DAN
RELEVANSI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**WAHYU KANTIASIH
17103050015**

PEMBIMBING :

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Talak diambil dari kata *itlak* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Adapun dalam pengaturan talak sendiri para ulama mempunyai pandangan yang berbeda-beda meskipun dalam penggalan hukumnya sama. Dari beberapa penjelasan bahwa hukum talak tiga masih diperdebatkan adanya, dimana perbedaan pendapat para ulama inilah yang kemudian membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh. Dari perbedaan pemikiran tentang talak tiga perlu diketahui lebih lanjut mengenai pendapat para ulama secara menyeluruh tentang talak tiga.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada pengkajian dan pembahasan literatur, baik klasik maupun modern. Khususnya pendapat para ulama dan relevansi terhadap kompilasi hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni menjelaskan, memaparkan dan menganalisis suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu memandang agama dari segi ajarannya yang pokok berupa Al-Qur'an dan hadis atau kaidah-kaidah fikih secara sistematis terkait suatu permasalahan. Penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan itu bertujuan untuk menggali talak dalam pandangan para ulama dan relevansi terhadap kompilasi hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa talak tiga dalam satu ucap (sekaligus) tidak boleh dilakukan karena ia termasuk ke dalam jenis talak bid'i yang dilarang oleh syari'at Islam, sehingga apabila seorang suami melakukan talak tiga dalam satu ucap (sekaligus) maka ia hanya jatuh talak satu. Sementara Syekh Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa talak tiga dalam satu ucap (sekaligus) tetaplah sah dan jatuh tiga talak. Perbedaan disebabkan metodologi yang digunakan oleh kedua tokoh dalam memahami Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan dalam memandang kasus talak tiga dalam satu ucap (sekaligus) adalah dari segi sumber hukum Islam, yaitu sama-sama menyandarkan pendapatnya kepada Al-Qur'an dan hadis. Relevansi Ibnu Taimiyah terhadap Kompilasi Hukum Islam pada pasal 122 KHI, 115 KHI. Sedangkan Syekh Wahbah Zuhaili terhadap Kompilasi Hukum Islam pada pasal 117 KHI dan 120 KHI.

Kata kunci : Talak, Para Ulama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-487/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : TALAK TIGA DALAM PANDANGAN PARA ULAMA DAN RELEVANSI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU KANTIASIH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050015
Telah diujikan pada : Senin, 27 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665ed39e12650



Penguji I
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65700ce160875



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 665ec80b36cbe



Yogyakarta, 27 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 665fbd56636bf

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Wahyu Kantiasih

NIM : 17103050015

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : “Talak Tiga Dalam Pandangan Para Ulama Dan Relevansi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil murni penelitian karya saya sendiri dan bukan plagiasi atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 27 Jumadil Akhir 1444 H

19 Januari 2023 M

Saya yang menyatakan,



Wahyu Kantiasih

NIM: 17103050015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Wahyu Kantiasih

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Kantiasih
NIM : 17103050015
Judul : "Talak Tiga Dalam Pandangan Para Ulama Dan Relevansi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 08 Rabi'ul Akhir 1445 H
24 November 2023 M

Pembimbing

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

MOTTO

“Bermanfaatlah sebagai manusia untuk orang lain”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti mempersembahkan karya skripsi ini kepada:

Allah Swt

Yang memiliki segala keadilan dan kebijaksanaan

Ibu dan Bapak

Sutiyem dan Parno

Terimakasih yang tak terhingga senantiasa saya ucapkan kepada ibu dan bapak yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan selalu ada dikala suka atau pun duka, dan tak henti-hentinya mendoakan saya untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, menjadi anak yang sholehah, serta berbakti kepada orangtua.

Kakak-kakak Tercinta

Nayrul Muna

Rina Halimatus Sa'diyah

Abdul Lathif

Maafkan saya yang belum bisa menjadi adik terbaik untuk kakak, terimakasih telah hadir dan selalu menjadikan kalian alasan untuk ku selalu berjuang dan kalian menjadi contoh terbaik untuk ku.

Sahabat Tersayang

Ana Kartika, Novia, Feratri, Nindia, Zulfatul Laili,

Terimakasih saya ucapkan karena kalianlah yang selalu memberikan dukungan, dan semangat yang tak terhingga. Maafkan saya yang belum bisa menjadi sahabat terbaik untuk kalian.

Almamater Keluarga Hukum Keluarga Islam 2017, Ponpes Bayt Al-Qur'an

.....dimanapun kalian berada.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	ss dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
ج	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
اِ زَكِرَ	Kasrah	Ditulis	I zukira
اُ يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī

			Karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum
أَعَدتْ	Ditulis	U'iddat

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	

		Al-Qiyas
--	--	----------

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih Al-Qur'an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمّدا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلم على محمّد وعلى اله وأصحابه
أجمعين. أمّ بعد

Puji dan syukur kehadiran Allah, yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TALAK TIGA DALAM PANDANGAN PARA ULAMA DAN RELEVANSI TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM”. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dengan agama yang diridai-Nya, yaitu agama Islam.

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. terselesaikannya penyusunan skripsi ini tak luput dari dukungan dan bantuan dari para pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan di bangku kuliah.
6. Kepada kedua orang tua penyusun bapak Parno dan ibu Sutiyeem yang selalu memberikan doa serta kasih sayangnya kepada penyusun. Terimakasih banyak.
7. Kepada kakak Nayrul Muna, kakak Rina Halimatus Sa'diyah, kakak Abdul Lathif yang selama ini sudah memberikan dukungan lahir maupun bathin. Terimakasih banyak.
8. Kepada bapak Muhaimin dan Almh. ibu Nyai Ummi As'adah beserta putrinya mbak Dina Lien Ni'mah, mas Yoga Khoiri Ali yang sudah menerima dan selalu mendo'akan penyusun dengan penuh hikmat. Terimakasih banyak.
9. Kepada seluruh teman-teman Pondok Pesantren Bayt Al-Qur'an Ngaglik Sleman yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu penyusun amat sangat bangga, kagum karna mereka yang selama ini menemani, mendorong untuk tetap semangat serta bersedia menjadi wadah untuk menceritakan keluh kesah bagi penyusun. Terimakasih banyak.

10. Kepada sahabatku Ana Kartika Nur Safitri dan Wakhidatur Rohmah yang sudah berkontribusi banyak sekali. Terimakasih banyak.

11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Demikian rasa syukur dan terimakasih yang penyusun ungkapkan. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini penuh dengan kekurangan, untuk itu penyusun menerima masukan kritik dan saran bagi pembaca untuk bisa disempurnakan dan diperbaiki dimasa mendatang. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 03 Rabi'ul Akhir 1445 H
19 November 2023 M

Penyusun



Wahyu Kantiasih

NIM: 17103050015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TALAK TIGA.....	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak	19
B. Syarat dan Rukun Talak.....	23
C. Pro dan Kontra Talak Tiga.....	25
D. Talak Tiga Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	26
BAB III PEMIKIRAN PARA ULAMA TENTANG TALAK TIGA.....	28
A. Ibnu Taimiyah.....	28
B. Syekh Wahbah Al-Zuhaili	39
BAB IV ANALISIS ISTINBATH IBNU TAIMIYAH DAN SYEKH WAHBAH ZUHAILI TERHADAP TALAK TIGA.....	43
A. Analisis Metode Istinbath Ibnu Taimiyah dan Syekh Wahbah Zuhaili	43
B. Analisis Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Talak Tiga Terhadap KHI di Indonesia	45

BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59
BIOGRAFI ULAMA	62
CURRICULUM VITAE	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya ikatan perkawinan dalam syari'at Islam merupakan suatu wujud perjanjian yang suci dan kokoh, sehingga keberlangsungan (kelanggengannya) merupakan suatu tujuan yang sangat dikehendaki untuk dicapai oleh Islam. Akad nikah bertujuan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang serta dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, ikatan perkawinan adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesucian yang demikian agung itu selain dari Allah sendiri yang menanamkan ikatan perjanjian antara suami istri *mišāqan galīzān*.¹

Tuhan tidak menginginkan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, bebas dan tidak ada aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang bermoral dan berakal, maka Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, yaitu sebuah pernikahan.²

¹An-Nisa' (4): 21.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ahli Bahasa. Muhammad Thalib, cetakan ke-14, (Bandung PT. Al-Ma'rif, 1998), hlm. 8.

Tujuan pernikahan tak lain adalah menciptakan hidup rukun, tenang, damai, dan melestarikan keturunan dalam sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dalam firman Allah:

وجعل بينكم مودة ورحمة, ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Pernikahan memiliki tujuan yang luhur sebagaimana yang dicita-citakan oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “*Membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa*”.⁴

Perkataan halal tapi dibenci Allah memberikan suatu pengertian bahwa talak itu suatu rukhsah yang diadakan semata-mata karena darurat yaitu ketika memburuknya pergaulan dan menginginkan perpisahan antara suami istri tetapi dengan satu syarat yaitu kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan Allah dan hukum perkawinan.⁵

Talak dalam Hukum Islam merupakan jalan keluar terakhir yang ditempuh suami istri dalam mengakhiri masalah rumah tangga. Konsep talak telah ada sejak jaman jahiliyah, namun prakteknya sangat merugikan pihak wanita. Kebiasaan orang jahiliyah dalam mentalak istrinya sering bersifat aniaya.

³ Ar-Rum (30) : 21.

⁴ UU No.1 Th 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih Bahasa Mu’amal Hamidy (Surabaya : PT Bina Ilmu 2002), hlm.287.

Apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka pada akhir masa iddah suami rujuk dengan istrinya, kemudian ditalak kembali.⁶

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan pernikahan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.⁷

Hal ini diketahui bahwa dalam kompilasi hukum Islam dengan tegas dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Jadi, meskipun suami sudah mentalak istrinya dengan talak tiga disaat melakukan talaknya itu di luar pengadilan, pengadilan mencatatnya sebagai sesuatu yang memungkinkan rujuk selama dalam iddah. Ketika suami mentalak istrinya kemudian ia berubah pikiran, maka ia berhak untuk kembali kepada istrinya dengan opsi rujuk, sehingga talak itu dapat dipergunakan tiga kali dengan dua kali opsi rujuk.⁸

⁶Syaikh, dkk, *“Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Dikalangan Imam Mazhab”*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 112.

⁷*Ibid*,

⁸Abdurrahman, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fikih Al-Qada’I*, cet ke-1, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 160.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul skripsi “Talak Tiga Dalam Pandangan Para Ulama Dan Relevansi Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang menjadi kajian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman dan metode istinbath hukum para ulama tentang talak tiga?
2. Bagaimana relevansi pemikiran para ulama tentang talak tiga terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pemahaman dan metode istinbath hukum para ulama tentang talak tiga.
2. Untuk menganalisis relevansi pemikiran para ulama tentang talak tiga terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Manfaat penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum serta mendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Menambah wawasan keilmuan dalam masalah-masalah hukum perceraian yang masih kerap diperdebatkan dan dapat melahirkan berbagai pendapat, khususnya pendapat dari para ulama dan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam.
3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan studi keagamaan selanjutnya khususnya di bidang Hukum Keluarga.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan kajian pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Adapun penelitian yang sudah ada dan berhubungan dengan penelitian tersebut adalah:

Pertama, Penelitian dari Muhammad Ma'mun yang berjudul "Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang Talak Studi atas Metode Istinbath Hukum". Dalam penelitian tersebut membahas tentang metode Ibn Taimiyyah dalam melakukan istinbath hukum dalam fatwanya tentang talak adalah pembacaan nontekstual (*ma'nawiyyah*) atas nash. Ia memanfaatkan dengan ekstensif sumber-sumber non-tekstual seperti qiyas dan maslahah dalam menetapkan hukum dan melakukan pembacaan kontekstual dalam interpretasinya atas Al-Qur'an atau

Hadits. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun bahas yaitu tentang pembahasannya.⁹ Penelitian penyusun terfokus pada pandangan para ulama tentang talak tiga dan relevansi terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kedua, karya ilmiah dari Mega Wati yang berjudul “Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa Mpu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga).” Dalam penelitian tersebut membahas tentang MPU Aceh membuat Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 tentang talak tiga dengan tujuan agar masyarakat tidak menggunakan hak talaknya dengan semena-mena, sekaligus untuk meredakan keresahan serta menjawab kesimpangsiuran pandangan atau paham yang terjadi pada masyarakat Aceh terutama pendapat-pendapat yang tajam dalam memahami hukum talak tiga sekaligus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penyusun bahas yaitu pembahasannya.¹⁰ Penelitian penyusun membahas tentang pandangan para ulama tentang talak tiga dan relevansi terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Ketiga, karya ilmiah dari Syahria Murni yang berjudul “Kedudukan Hukum Talak Bid’ah (Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah)”. Penelitian ini membahas tentang dalil talak bid’ah pada saat isteri haid atau saat suci namun telah digauli sebelumnya, yaitu ketentuan surat Ṭalāq ayat 1, riwayat

⁹Muhammad Ma'mun, Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Talak Studi Atas Metode Istinbath Hukum, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No.1 April 2014, hlm. 33.

¹⁰Mega Wati, Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa Mpu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Talak Tiga). *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2016.

Imam Ahmad dari Yazid. Dalil talak bid'ah dengan ucapan tiga kali talak secara sekaligus, yaitu Surat al-Baqarah ayat 229, Surat al-Baqarah ayat 230, riwayat Imam Muslim dari Ishaq bin Ibrahim, riwayat Abu Dawud dari Ibnu al-Sarh dan Ibrahim bin Khalid, dan atsar sahabat yaitu pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan talak tiga sekaligus di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di awal kekhalifahan Umar dipandang satu kali talak.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penyusun adalah terkait pembahasannya. Penelitian penyusun terfokus pada pandangan para ulama tentang talak tiga dan relevansi terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap kedudukan talak bid'ah.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Zainuddin DKK yang berjudul "Itsbat talak dalam perspektif hukum di Indonesia". Dalam tulisan ini membahas ada setidaknya 5 problem talak pengadilan luar, (a) perdebatan tentang keabsahannya, (b) terjadi kemungkinan 2 kali talak, (c) tidak adanya perlindungan hukum, (d) pasangan talak di luar pengadilan tidak dapat melakukan pernikahan resmi dengan yang lain, (e) tidak bisa mendapatkan hak-hak setelah talak.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penyusun yaitu terkait pembahasannya. Tulisan ini membahas tentang itsbat talak yang ada di hukum Indonesia, sedangkan penelitian penyusun membahas

¹¹ Syahria Murni, *Kedudukan Hukum Talak Bid'ah (Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah)*. Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2018.

¹² Zainuddin dkk, *Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 12. No.1, 2019, hlm.19.

pandangan para ulama tentang talak tiga dan relevansi terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nida Zahra Hana berjudul “Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm tentang Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu’ dan Relevansinya Terhadap KHI”. penelitian ini membahas tentang metode istinbath yang digunakan oleh Ibnu Taimiyyah dalam menentukan jumlah iddah yang harus dijalankan mukhtali’ah adalah berdasarkan hadis dari Tsabit bin Qais dan ijma’ sahabat yang menerangkan bahwa tidak ada iddah bagi mukhtali’ah melainkan hanya dianjurkan untuk menunggu satu kali haid, sedangkan metode istinbath yang digunakan Ibnu Hazm dalam menentukan jumlah iddah bagi mukhtaliah menggunakan metode ad-dalil dan istishab. ketentuan iddah mukhtaliah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam KHI pasal 155, dan dalam pasal tersebut juga menyamakan iddah khulu’ dengan iddah talak, sehingga pendapat yang paling relevan dengan KHI adalah pendapat Ibnu Hazm.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas penyusun yaitu tentang pembahasannya. Penelitian ini membahas tentang pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm tentang ‘iddah wanita yang mengajukan khulu’ dan relevansinya terhadap KHI Sedangkan penelitian penyusun membahas tentang bagaimana ketentuan para ulama tentang talak tiga dan relevansi terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

¹³Nida Zahra Hana, Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm tentang ‘Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu’ dan Relevansinya Terhadap KHI. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo. 2017.

Berdasarkan kajian pustaka hasil penelitian sebelumnya, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang talak tiga menurut para ulama dan relevansi terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan penyusun memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang talak tiga, perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan disusun oleh penyusun yaitu subyek penelitiannya, penelitian penyusun terfokus pada talak tiga dalam pandangan para ulama dan relevansi terhadap Kompilasi hukum Islam di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Ketika memutuskan untuk berumah tangga, suami maupun istri pasti berharap akan berjalan sakinah mawaddah warahmah namun, kenyataan tidak selalu berjalan seperti harapan. Persoalan-persoalan rumah tangga muncul, menjadi mustahil diselesaikan, maka harus ada pintu yang menjadi jalan terakhir, inilah yang kemudian disediakan dalam Islam melalui talak.¹⁴

Talak yang disyari'atkan Islam bukan seperti yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslim, karena talak adalah sebagai obat dan jalan keluar bagi kesulitan suatu rumah tangga yang tidak dapat dipecahkan lagi. Perceraian menurut epistemologi dan ahli fiqh disebut talak atau furqo. Talak berarti “membuka ikatan”, “membatalkan ikatan”. Furqo berarti “bercerai”, lawan dari

¹⁴Mahmud Syaltut, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, alih bahasa Ishma. Cet ke-9, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm. 110.

“berkumpul”, kemudian kedua kata tersebut dijadikan istilah perceraian antara suami dan istri.¹⁵ Sedangkan menurut terminologi adalah ketika suami mengucapkan kepada istrinya.¹⁶ “Engkau kotalak dengan talak tiga” atau ia mengulang tiga kali berturut-turut dalam satu tempat, ucapan “Engkau kotalak”, atau dengan isyarat, hal itu menurut fuqaha dianggap jatuh talak tiga yang berakibat istri tidak dapat rujuk.

Dalam fikih tidak dijelaskan secara terperinci prosedur yang harus dilalui sebelum terjadinya talak, seperti usaha perdamaian jika dimungkinkan. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa dalam menjatuhkan talak harus sesuai dengan Al-Qur’an dan sunnah.¹⁷

Dalam UU Perkawinan Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian merupakan urusan yang bersifat pribadi yang tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan kesewenang-wenangan dan juga kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga peradilan.¹⁸

Pada pasal ini memiliki aturan yang berbeda dengan kitab-kitab fikih yang umumnya menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak

¹⁵Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke-2, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 15.

¹⁶H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*. (Pekalongan : Raja Murah, 1980), hlm. 172.

¹⁷Minan Zuhri, *Syariat Islam*, (Kudus : Menara Kudus, 1985), hlm. 303

¹⁸Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 156.

dari pihak suami baik secara lisan atau tulisan. Karena tujuan pasal 39 ayat (1) adalah untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.¹⁹ Kemudian, talak apabila ditinjau dari sesuai dan tidaknya dengan ajaran Islam, maka dalam hukum Islam secara garis besar terbagi ke dalam dua macam, yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*. Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah, yaitu talak yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak istrinya yang pernah dicampuri dengan sekali talak dimasa bersih dan belum didukhul selama bersih tersebut.²⁰ Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 121 bahwa talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Adapun talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Talak *sunni* ini merupakan talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Maksud talak yang dijatukan pada waktu yang tidak tepat adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid atau talak yang dijatuhkan terhadap istri yang telah dicampuri pada waktu dia bersih, dan talak yang dijatuhkan pada jumlah yang tidak tepat adalah talak yang diucapkan tiga kali pada waktu bersamaan, ucapan talak tiga atau tiga talak yang diucapkan sekaligus.²¹ Adapun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan dalam Pasal 121 bahwa talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu

¹⁹ M. Atho Mudzar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta : Titan Ilahi, 1998), hlm. 181.

²⁰ Sayyid As-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo : Al-Fathli lil 'Ilmi al-'Arabi, 1988), hlm. 170.

²¹ *Ibid.*,

talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu tersebut.

Terkait dengan status hukum talak *bid'i*, para ulama berbeda pendapat, apakah ia jatuh (sah) atau pun tidak jatuh (tidak sah). Jumhur ulama berpendapat bahwa ia adalah jatuh, meski pun termasuk ke dalam jenis talak yang diharamkan dalam Islam. Adapun beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa talak *bid'i* adalah tidak jatuh karena ia bertentangan dengan ajaran Islam.²² Telah disebutkan di atas bahwa salah satu bentuk dari talak *bid'i* adalah talak tiga sekaligus dengan sekali ucapan, di mana para ulama masih berselisih, apakah talak tiga sekaligus jatuh sekaligus atau jatuh satu kali saja. Sebagian ulama yang berpendapat bahwa ia jatuh tiga kali, sebagian lagi berpendapat hanya jatuh sekali, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa apabila perempuan tersebut belum didukhul, maka jatuh sekali, namun apabila sudah didukhul, maka jatuh tiga kali.²³

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan pendekatan *ushul fiqh* untuk mengetahui metodologi dan cara kerja yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum talak tiga dalam Islam. Selain itu, penyusun juga akan menggunakan salah satu pendekatan trilogi yang dicetuskan oleh Muhammad Abid al-Jabri yakni *Ijtihad Bayani*²⁴ yang

²²*Ibid.*,

²³*Ibid.*,

²⁴ Mohammed Al-Jabri, *Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab Islam*, (Yogyakarta : Islamika, 2003), hlm. 81-82.

bertujuan untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama tersebut. Selanjutnya dijelaskan bahwa macam-macam ijihad yang biasa ditempuh oleh para mujtahid dalam menggali hukum Islam meliputi, *Ijtihad Bayani*, *Ijtihad Qiyasi*, *Ijtihad istislahi*.

1. *Ijtihad Bayani* adalah usaha mendapatkan hukum dari *nas zanni* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir.
2. *Ijtihad Ta'lili/Qiyasi* adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu masalah yang belum ada ketentuan *nash* nya, berdasarkan kesamaan *'illat*.
3. *Ijtihad Islahi* adalah mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan *nash* nya, dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.²⁵

Para ulama menggunakan *ijihad bayani* karena para ulama mengakui Al-Qur'an dan Hadis serta menggunakan cara *ijihad* yang sama ketika menetapkan status hukum talak tiga yaitu dengan menyandarkan pendapatnya kepada Al-Qur'an dan Hadits.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada

²⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Manhadj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 113.

bahan-bahan koleksi kepastakaan saja.²⁶ *Library research* atau yang biasa disebut dengan penelitian kepastakaan ini dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan) dari peneliti sebelumnya. Demi memperoleh data mengenai pola-pola yang sesuai dengan sasaran atau masalah penelitian, diperlukan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok berupa Al-Qur'an dan Hadis atau kaidah-kaidah fikih, dan peraturan perundang-undangan.²⁷ Dengan menggunakan pendekatan ini penulis bertujuan untuk memahami talak menurut para ulama.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.²⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata

²⁶ Hadari Nawawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*. (Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1996), hlm. 60.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁹

3. Sumber Data

Dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) lazimnya diperoleh dari data sekunder.³⁰ Data sekunder mencakup beberapa bahan pustaka yaitu:³¹

Data Sekunder Selain sumber data primer ada juga sumber data sekunder sebagai pendukung dan menunjang dari sumber data primer seperti: uu yang terdiri dari Kompilasi Hukum Islam, UU No.1 Th 1974 tentang perkawinan, dan materi mengenai fikih munakahat (materi tentang talak).

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menggunakan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang menganalisa data dengan memandang agama dari segi ajarannya yang pokok berupa Al-Qur'an dan Hadis atau kaidah-kaidah fikih.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 3.

³⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 12.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 52.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Istilah dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis didalam melaksanakan sebuah penelitian.³² Disini penulis bermaksud mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan, dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis yaitu metode deduktif yang berarti cara berfikir yang bertolak pada fakta-fakta yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Langkah-langkah analisis kualitatif :

1. Pengumpulan data

Langkah pertama adalah melakukan pengumpulan data. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui analisis dokumen.

2. Reduksi data

Data yang terkumpul seringkali kompleks dan sangat luas melibatkan penyederhanaan data agar dapat dianalisis lebih lanjut.

3. Verifikasi data

³² Ridwan., *Belajar Mudah Penelitian: Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. 77.

Di tahap ini memastikan data bahwa dikumpulkan dengan akurat dan dapat diandalkan. ini dapat dilakukan melalui triangulasi yaitu, membandingkan data dengan berbagai sumber dan metode.

4. Analisis data

Setelah data direduksi, ditampilkan dan diverifikasi tahap selanjutnya menganalisis. peneliti dapat memulai menganalisis yang melibatkan identifikasi pola, tema atau hubungan antar data.

5. Interpretasi data

Peneliti kemudian menginterpretasikan temuan dan mencoba untuk mengaitkannya dengan pertanyaan awal atau kerangka konseptual yang relevan.

6. Kesimpulan dan Penarikan Implikasi

Terakhir, dapat membuat kesimpulan dan menarik implikasi berdasarkan analisis data dan menarik implikasi untuk teori, praktik atau penelitian masa depan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti metode penyusunan yang

digunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain.

Bab pertama, berisi pendahuluan sekaligus sebagai pedoman dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan sub bahasan secara umum meliputi tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Telaah pustaka menelusuri penelitian tentang talak tiga yang pernah dilakukan. Teori-teori yang digunakan tercantum dalam kerangka teori, Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai gambaran awal alur penelitian.

Bab kedua, bab ini merupakan gambaran umum dan sebagai alat pembaca pada permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang pengertian dan dasar hukum talak, syarat dan rukun talak, pro dan kontra talak tiga, talak tiga menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, bab ini merupakan data sejarah dan biografi para ulama, pemikiran-pemikirannya mengenai talak tiga.

Bab keempat, pada bab empat penulisan skripsi ini menganalisa tentang talak tiga dalam pemikiran para ulama dan relevansi terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bab kelima, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari penelitian ini serta saran yang perlu disampaikan dan diakhiri daftar pustaka dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisis secara keseluruhan, diakhir pembahasan karya ilmiah, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa talak tiga dalam satu ucapan (sekaligus) adalah merupakan talak yang haram dilakukan, karena ia termasuk ke dalam talak bid'i yang bertentangan dengan ajaran syari'at Islam dan memang tidak diajarkan oleh Islam. Menurutnya, meskipun talak tiga dalam satu ucapan (sekaligus) tersebut status hukumnya tetap sah atau tetap jatuh talaknya, akan tetapi, ia hanya jatuh satu, dalam artian tidak jatuh tiga kali. Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 229. Berdasarkan penjelasan tersebut Ibnu taimiyah sebagai ahlu hadith menggunakan metode istinbath hukum dengan berlandaskan hadis dari Tsabit bin Qais, Adapun periwayatannya diriwayatkan oleh banyak perawi. Sementara Syekh Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa talak tiga dalam satu ucapan (sekaligus) maka itu dianggap sah dan jatuh tiga talak begitu juga talak yang dilakukan diluar pengadilan dianggap sah. Berkaitan dengan metode yang digunakan Syekh Wahbah Al-Zuhaili yaitu dengan memandang Al-Qur'an dan hadis sebagai dua dalil utama dan menyebutkan bahwa dasar hukum penetapan talak tersebut adalah berdasarkan pendapat jumhur ulama yang menggunakan hadis Nabi.

2. Bahwasannya relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang talak didalam KHI yang pertama *thalaq al-bid'ah* relevan dengan Pasal 122 KHI yang mengatakan “Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Kedua, pernyataan talak tiga relevan dengan Pasal 115 KHI mengatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketiga, sumpah talak talak tersebut relevan dengan Pasal 149 KHI mengatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhul*, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, b. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al-dukhul*, c. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Sementara relevansi Syekh Wahbah Al-Zuhaili yang apabila disandingkan dengan konteks talak di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sangat relevan untuk di terakan di Indonesia. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 117 KHI yang menyebutkan talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama dan ketentuan Pasal 120 KHI yang menjelaskan bahwa talak ba'in kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, bukan

talak tiga yang dijatuhkan secara sekaligus. Hal tersebut pada dasarnya berbeda dengan pendapat jumhur ulama tentang talak ba'in kubro dalam kitab fikih yang menyatakan bahwa talak ba'in kubro (sekaligus) itu tetap jatuh tiga dan sah baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

B. Saran-saran

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada.

1. Penelitian ini mengkaji menurut pandangan para ulama dalam rangka mencari faktor yang melatar belakangnya, diharapkan dalam penelitian selanjutnya membahas lebih kompleks terkait talak tiga. Dikarenakan kajian masalah talak tiga ini sangat berperan dalam kehidupan khususnya di Indonesia dan negara-negara yang mempunyai masyarakat muslim minoritas.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penyusun lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang talak tiga. Dan dalam penyusunan penelitian selanjutnya diharapkan adanya berbagai pandangan dari ulama fikih lainnya, khususnya ulama fikih pada masa sekarang ini beserta penekanan metode *istinbath* dan peran serta lingkungan sosial terhadap pemikiran ulama fikih tentang talak tiga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007.

2. Hadis

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 1, 1989.

HR. Muslim Sumber <https://rumaysho.com/2476-risalah-talak-10-talak-tiga-kali-dalamsekali-ucap.html>

Sanani, *Subul Al-Salam*, Beirut : Dar Al-Fikr 1991 (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim).

3. Fikih

Abdurrahman, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fikih Al-Qada'i*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhadj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Abdurrahman, Asjmuni, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal Asy-Syahsiyah*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arab, 1976.

Alhamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Pekalongan: Raja Murah, 1980.

Al-Jabri, Mohammed, *Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab Islam*, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al-Arba'ah*, Juz IV Kairo: Dar Fikr, t.t.

Alwi, Muhammad, *Fiqh Madzhab al-Zahiri*, Jakarta: Refensi, 2012.

Alwi, Muhammad, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

- Azhim, Syaikh Said Abdul, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi dan Dakwah Reformasi*, Terj, Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2005.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et.al, Esiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ictiar Baru Van hoeve, 1996,
- Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Tamam dalam "Min'Alam as-Salaf", Editor: M. Yasin Abdul Mutholib, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Ghofur Saiful Amin, *Profil Para Mufasir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Gibb, H.A.R, dan J.H. Kramers, ed., *Shorter Encyclopedia of Islam*, jil. III. E.J. Brill, Leiden, 1961.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Hana, Nida Zahra, "Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm tentang 'Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu' dan Relevansinya Terhadap KHI". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo. 2017.
- Hazm, Ibnu, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz I, Cairo, Maktabah Saadah, cet I, 1347 H.
- Hazm, Ibnu, lihat Al-Hafidz Abi Abdurrahman bin Syu'ab an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i al-Mujtaba*, juz 6, Kairo: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1964.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Sejarah legislasi Hukum Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari dalam "Tarikh Tasyri' al-Islam", Jakarta: AMZAH, 2009.
- Khan, Qamaruddin, *The political Thought of Ibnu Taimiyah*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1983.
- Mudzar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titan Ilahi, 1998.
- Mugist, Abdul, *Kritik Nalar Pesantren*, Editor: Mundzier Suparta dan Nurul Badruttamam, Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet ke-2, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

- Mursi, Muhammad Sa'di, '*Uzāmā' al-Islām: 'Abara Arba'ah 'Isyrun Qurnā min alZamān*', Terj: Khairul Amru Harahap dan Achmad Faozan, Cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Nawawi Hadari, dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2004.
- Nuroniayah, Yayuk, "Perkawinan Antar Agama 'Studi Perbandingan Antara Pendapat Nurchalish Madjid dan Pendapat Wahbah Zuhaili'", *Skripsi*, Prodi Ahwalus Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas IAIN Sunan Ampel Surabaya,
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih Bahasa Mu'amal Hamidy Surabaya : PT Bina Ilmu 2002.
- Rahayu, Lisa, "Makna Qaulan dalam al-Qur'an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili". *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru, 2010.
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian: Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda*, Bandung : Alfabeta, 2005.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, ahli Bahasa. Muhammad Thalib, cetakan ke-14, Bandung PT. Al-Ma'rif, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo : Al-Fathli lil 'Ilmi al-'Arabi, 1988.
- Syaikhu, dkk, "*Perbandingan Mazhab Fiqh: Perbedaan Dikalangan Imam Mazhab*", Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013.
- Syaltut, Muhammad, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*, alih bahasa Ishma. Cet ke-9, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Taimiyah, Ibnu, *Fatāwā al-Nisā'*, Terj: Sobichullah Abdul Mu'iz Sahal, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.

Taimiyah, Ibnu, Penerjemah : Amir al-Jazzar dan Anwar al-Baz, *Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah*, Jakarta : Pustaka Sahifa, 2008.

Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Teras, 2011.

Wati, Mega, "Talak Tiga Sekaligus Analisis Fatwa Mpu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Talak Tiga". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 2016

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1976.

Zuhri, Minan, *Syariat Islam*, Kudus : Menara Kudus, 1985.

4. Jurnal

Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi", *Jurnal: Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, Juni 2013.

Hajar, Ibnu, "al-Asqalani Bulugh al-Marom Min Adillatil Ahkam", *Jurnal: vol.5, Al Maktabah Al Assiriya* 2007

Khair, Sadiani Abdul, "Analisis Kritis Pemikiran Wahab Zuhayli Tentang Penetapan Talak", *Jurnal: Fenomena*, Vol. 8. No.2. 2016.

Lisniarti Melly, "Analisis Yuridis Penjatuhan Talak Tiga Ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal: Gloria Yuris*, Vol. 3 No.1 Tahun 2014.

Ma'mun, Muhammad, "Fatwa Ibnu Taimiyyah tentang Talak Studi Atas Metode Istinbath Hukum," *Jurnal: Al-Ahwal*, Vol. 6, No.1 April 2014.

Zainuddin, dkk, "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Jurnal: Al-Ahwal*, Vol. 12, No.1, 2019.

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974, Bandung : Citra Umbara, 2007.

6. Lain-Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, di akses pada tanggal 16 juli 2022
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kompilasi Hukum Islam, cet. 1, pasal 122, Jakarta: Graha Media Press, 2014.

Kompilasi Hukum Islam, cet. 1, pasal 115, Jakarta: Graha Media Press, 2014

Kompilasi Hukum Islam, cet. 1, pasal 149, Jakarta: Graha Media Press, 2014.

“Talak Tiga Ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam”

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8888/0>, 16 Mei 2024

Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

“Pemikiran Wahbah Zuhayli Tentang Penetapan Talak”

<http://Journal.Uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view>. 15 Mei 2024

